



**PEDOMAN LAYANAN BEASISWA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa, yaitu pemerintah harus memberikan:

1. Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
2. Bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau
3. Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Adapun “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat(1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk membantu kelangsungan dan kelancaran pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram memfasilitasi mahasiswa dengan menyalurkan bantuan beasiswa baik yang bersumber dari Universitas Muhammadiyah Mataram sendiri maupun dari instansi lain. Khusus beasiswa yang berasal dari instansi luar Universitas Muhammadiyah Mataram, maka seluruh persyaratan dan proses seleksi ditentukan oleh instansi tersebut yang disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan tentang beasiswa yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orangtua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.

C. Istilah dan Definisi

1. Universitas Muhammadiyah Mataram , selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UMMAT.
2. Rektor adalah Pimpinan UMMAT yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di tingkat UMMAT serta hubungannya dengan lingkungan.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif di UMMAT yang melakukan registrasi setiap awal semester sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Ka Prodi;
4. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik untuk membantu meringankan biaya pendidikannya agar dapat selesai tepat waktu.
5. Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA usulan Masyarakat) adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik, tetapi kondisi ekonomi orangtua dan atau wali mahasiswa tergolong kurang mampu.

D. Tujuan

1. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di UMMAT bagi warga Negara Indonesia.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa UMMAT yang putus kuliah karena kurangmampu membiayai pendidikannya.
3. Meningkatkan prestasi akademik dan motivasi belajar mahasiswa baik pada bidang akademik-kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler.
4. Menumbuhkembangkan daya saing di kalangan mahasiswa untuk meraih prestasi akademik dan prestasi non-akademik secara sehat.

E. Sasaran

1. Mahasiswa berprestasi pada bidang akademik dan non akedemik.
2. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
3. Mahasiswa yang aktif di organisasi dan masyarakat.
4. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Biaya

Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat)

F. Jenis Beasiswa

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 pada skala 0 – 4.
2. Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi kategori sedang, tetapi orangtua dan atau wali mahasiswa tergolong tidak mampu secara ekonomi.
3. Adapun Beasiswa lain yang tersedia antara lain beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik di Universitas Muhammadiyah Mataram antara lain tercover melalui Bantuan Pendidikan BIDIK MISI maupun berbagai beasiswa lain dari pihak swasta yang menyediakan beasiswa.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA

A. Persyaratan Umum

Persyaratan umum mahasiswa calon penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa program reguler jenjang Sarjana S-1 paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk di semester VI.
2. Bagi mahasiswa program reguler jenjang Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk di semester IV.
3. Tidak sedang Cuti Kuliah dan aktif sebagai mahasiswa dengan melakukan registrasi atau ter registrasi pada tiap-tiap awal semester.
4. Tidak berstatus sebagai karyawan dan atau pegawai yang memperoleh penghasilan secara rutin.
5. Tidak sedang menerima atau diusulkan untuk menerima beasiswa dari sumber lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
 - b. Surat pernyataan tidak menerima/ bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
 - c. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas.
 - d. Fotokopi kartu keluarga

B. Persyaratan Khusus PPA

Persyaratan khusus bagi mahasiswa calon penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00.

2. Sanggup meningkatkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah dicapai.
3. Tidak sedang cuti kuliah dan bekerja, baik pada instansi pemerintah maupun lembaga swasta
4. Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara dan atau Anggaran Belanja Daerah.
5. Bersedia mengikuti aturan pendidikan yang berlaku dan aktif kegiatan yang dilaksanakan UMMAT.
6. Aktif dalam mengikuti kegiatan Organisasi atau kegiatan kemasyarakatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram

C. Persyaratan Khusus Usulan Masyarakat

Persyaratan khusus bagi mahasiswa calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan (BBP- PPA) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki prestasi akademik dalam kategori sedang, ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75.
2. Memiliki kegiatan yang menonjol dan atau berprestasi dalam bidang ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau organisasi lain baik pada tingkat nasional, regional, maupun Internasional.
3. Orangtua dan atau wali mahasiswa tergolong tidak mampu secara ekonomi dan atau layak mendapat bantuan belajar mahasiswa.
4. Aktif dalam mengikuti kegiatan Organisasi atau kegiatan kemasyarakatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB IV

PROSEDUR PENDAFTARAN

A. Prosedur PPA & Usulan Masyarakat

Pendaftaran bagi mahasiswa calon penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) harus mengikuti prosedur sebagai berikut: Setelah Universitas Muhammadiyah Mataram menerima informasi tentang beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuanh Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) dari Kopertis Wilayah II, mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dengan melampirkan:

1. Fotokopy transkrip nilai yang menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari semester awal sampai dengan saat pengusulan beasiswa/ bantuan biaya pendidikan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KHS) untuk semester berjalan.
3. Surat Keterangan Penghasilan Orangtua/ Wali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah tempat orangtua/ wali berdomisili;
4. Fotokopi Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau sejenisnya yang dilegalisir Kepala Desa/ Lurah setempat;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Kepala Desa/ Lurah;
6. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila menggunakan aliran listrik) dan atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari orangtua/ wali yang dilegalisir Kepala Desa/ Lurah.
7. Apabila tidak bisa melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir (6) harus menyertakan Surat Keterangan Tidak Memiliki Rekening Listrik dan atau Bukti Pembayaran PBB dari Kepala Desa/ Lurah tempat orangtua/ wali berdomisili.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti aturan Akademik Universitas Muhammadiyah Mataram dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh UMMAT.

9. Fotocopy rekening Bank yang ditentukan.

BAB V

SELEKSI PENERIMA BEASISWA

A. Beasiswa Prestasi Akademik

Beasiswa prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Perguruan Tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
2. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan;

B. Beasiswa Prestasi Non-akademik

Beasiswa prestasi non akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka diprioritaskan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

C. Beasiswa Keluarga Tidak Mampu/ Yatim Piatu

Beasiswa bagi keluarga tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kampus. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi paling tinggi.
2. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ekstrakurikuler (penalaran, minat dan bakat).
3. Mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi.
4. Mahasiswa yang mempunyai SKS paling banyak dalam satu angkatan.
5. Mahasiswa yang berasal dari daerah Tertinggal.

BAB IV

PENETAPAN & PENGUMUMAN

A. Penetapan

1. Semua berkas dan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh mahasiswa calon penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) akan diteruskan ke kantor Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II .
2. Proses seleksi terhadap semua berkas permohonan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) dilakukan oleh Tim Seleksi.
3. Hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi akan diumumkan oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram melalui surat keputusan.

B. Penyaluran Dana

1. Besarnya beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) maupun Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) untuk setiap mahasiswa setiap bulan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Koordinator Kopertis Wilayah II .
2. Penyaluran beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) kepada mahasiswa dilakukan langsung oleh Kantor Koordinator Kopertis Wilayah II dengan perhitungan setiap bulan, dan penyalurannya dapat digabungkan untuk beberapa bulan melalui rekening masing- masing mahasiswa.
3. Penyaluran dana beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA usulan Masyarakat) tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.
4. Dana beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Rektor.

C. Penghentian Beasiswa

Universitas Muhammadiyah Mataram dapat menghentikan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) kepada mahasiswa penerima beasiswa PPA dan PPA Usulan Masyarakat apabila:

1. Telah menyelesaikan studi atau telah lulus
2. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa UMMAT
3. Mengambil cuti kuliah
4. Melanggar peraturan akademik dan atau melanggar pedoman etika mahasiswa dan dikenakan sanksi skorsing
5. Dikenakan sanksi dikeluarkan (drop out) dari UMMAT
6. Non-aktif dari kegiatan akademik atau tidak melakukan her- registrasi, atau
7. Tidak mampu mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 untuk penerima beasiswa PPA atau IPK minimal 2,75 untuk penerima PPA Usulan Masyarakat, atau
8. Terbukti memberikan keterangan (baik secara lisan dan atau tertulis) tidak benar dan atau memalsukan dokumen pendukung setelah diterima di UMMAT;
9. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan
10. Meninggal dunia.

D. Monitoring Dan Evaluasi Beasiswa

Agar pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi.

E. Lain-Lain

Mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) harus menanda tangani Surat Pernyataan di atas materai Rp 6.000,- yang diketahui dan disetujui oleh orangtua/wali mahasiswa untuk senantiasa aktif mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, serta bersedia meningkatkan atau mempertahankan prestasi akademik

yang telahdicapai.

F. Alur Layanan Beasiswa



G. Ketentuan Penutup

1. Hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
2. Pedoman Pemberian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA Usulan Masyarakat) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.